

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh kinerja lingkungan perusahaan kehutanan yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32 Akuntansi kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan, pengaruh dan peningkatan kinerja lingkungan perusahaan kehutanan yang semakin baik sesudah pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32 Akuntansi kehutanan. Untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan kehutanan, digunakan dua proksi kinerja lingkungan yaitu kualitas lingkungan yang diproksikan dengan pengungkapan lingkungan, dan pendanaan lingkungan yang diproksikan dengan alokasi biaya lingkungan.

Berdasarkan hasil pengujian, maka disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat perbedaan atau relatif sama secara signifikan pada pengungkapan lingkungan antara sebelum dan sesudah pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32 pada perusahaan kehutanan tahun 2007-2013. Namun terdapat peningkatan dan pengungkapan lingkungan lebih baik setelah periode pencabutan PSAK 32. Tingkat pengungkapan lingkungan yang relatif sama menunjukkan bahwa pencabutan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) 32 berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan kehutanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini menandakan perusahaan dapat memenuhi tingkat pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang diatur PP Pasal 74 No. 40/2007 dan PP Pasal 3 No. 74/2012 secara baik. Hasil penelitian ini dapat membuktikan lebih jelas dan detail secara kuantitatif dari riset pengungkapan lingkungan yang selama ini bersifat *misleading*.

2. Terdapat perbedaan dan pengaruh signifikan pada alokasi biaya lingkungan antara sebelum dan sesudah pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32 pada perusahaan kehutanan tahun 2008-2013. Perbedaan dan penurunan alokasi biaya lingkungan menunjukkan bahwa pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32 berpengaruh negatif terhadap alokasi biaya lingkungan perusahaan kehutanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil alokasi biaya lingkungan yang menurun secara signifikan ini yang ditakutkan oleh pemerintah karena perusahaan tersebut belum dapat menjalankan secara optimal PP Pasal 74 No. 40/2007 dan PP Pasal 3 No. 74/2012 secara baik mengenai tanggung jawab dan sosial bagi perusahaan perseroan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lingkungan dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu pengungkapan lingkungan dan alokasi biaya lingkungan, sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian sejenis selanjutnya yaitu :

1. Variabel pengungkapan lingkungan berpengaruh positif dan meningkat secara signifikan terhadap kinerja lingkungan perusahaan kehutanan yang terdaftar di BEI periode sesudah pencabutan PSAK 32, peneliti menyarankan manajemen perusahaan memperhatikan tingkat pengungkapan lingkungan, karena tingkat pengungkapan lingkungan merupakan salah satu variabel yang penting dalam mempengaruhi kinerja lingkungan perusahaan. Diharapkan perusahaan dapat menjalankan secara optimal PP Pasal 74 No. 40/2007 dan PP Pasal 3 No. 74/2012 mengenai tanggung jawab dan sosial bersifat wajib bagi perusahaan perseroan.

Pengungkapan lingkungan yang baik membuat perusahaan semakin mudah untuk mempertanggungjawabkan kinerja lingkungan dan sosial terhadap masyarakat dan hal ini sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder*.

2. Variabel alokasi biaya lingkungan berpengaruh negatif dan mengalami penurunan secara signifikan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan kehutanan yang terdaftar di BEI, peneliti menyarankan manajemen perusahaan sebaiknya menerapkan kebijakan dengan mengoptimalkan alokasi biaya lingkungan dan sosial perusahaan.

Alokasi biaya lingkungan yang mengalami penurunan sesudah pencabutan PSAK 32 tersebut menjadi catatan penting bahwa pertanggungjawaban lingkungan dan sosial perusahaan juga menurun. Diharapkan perusahaan dapat

menjalankan secara optimal PP Pasal 74 No. 40/2007 dan PP Pasal 3 No. 74/2012 mengenai tanggung jawab dan sosial bersifat wajib bagi perusahaan perseroan.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga hasilnya lebih dapat digeneralisasi.